

**PERAN ADVOKAT DALAM MEMBELA ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DI KOTA MEDAN**

(Studi Kasus : Lembaga Bantuan Hukum Medan)

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum UMA untuk
Memenuhi Syarat Tugas Akhir Perkuliahan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana**

S K R I P S I

OLEH :

WILLIAM ALBERT ZAI
NIM : 05.840.0130

Program Studi : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2009**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

ABSTRAKSI

Peran Advokat Dalam Membela Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Kota Medan

William Albert Zai

058400130

Maraknya mafia peradilan di dunia hukum Indonesia dapat dikatakan telah berada pada tahap yang sangat kronis. Semua unsur aparat penegak hukum berada pada stigma tidak lagi kebal terhadap racun korupsi.

Dalam ranah hukum, seorang advokat mempunyai tugas yaitu membela tersangka bukan terpidana. Sebab menurut KUHAP Pasal 1 butir (22), tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Oleh Karena itu, untuk membuktikan apakah seseorang itu bersalah atau tidak, maka digelarlah proses persidangan. Apa jadinya dunia ini jika seseorang yang belum diadili dan masih diduga bersalah dan langsung dijatuhi hukuman. Tentu umat manusia akan mengalami zaman purba yang penuh dengan anarki, siapa yang kuat maka dialah yang selalu benar.

Penasehat Hukum dalam kasus Anak Nakal, biasanya pembelaan yang dilakukan selalu menuntut kepada majelis hakim hukuman yang seringan-ringannya. Advokat dalam membuat pembelaannya tetap memperhatikan laporan yang disampaikan oleh Petugas Balai Pemasyarakatan Anak (Bapas), khusus faktor-faktor penyebab anak menjadi nakal atau jahat.

Setiap pemeriksaan sidang anak wajib dihadiri oleh Penasehat Hukum. Apabila tanpa kehadiran Penasehat Hukum pemeriksaan sidang anak tidak sah secara hukum, apalagi bila Anak Nakal dalam proses pemeriksaan di pengadilan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum. Dalam pemeriksaan tersangka atau terdakwa anak, terus berlangsung dengan suasana kekeluargaan. Pemeriksaan sebaiknya dilakukan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum atau orangtua/wali/orangtua asuh, dengan demikian pemeriksaan dapat dijamin akan berjalan dengan suasana kekeluargaan serta tanpa paksaan terhadap anak.

Hak-hak anak dalam proses peradilan dipahami sebagai suatu perwujudan keadilan. Keadilan dalam hal ini adalah suatu kondisi yang setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang (yang mengembangkan manusia seutuhnya yang berbudi luhur). Standar peradilan anak agar efektif dan adil harus memenuhi persyaratan antara lain bahwa Hakim dan stafnya harus mampu menerapkan pelayanan secara individual dan tidak menghukum.

DAFTAR ISI



Halaman

ABSTRAKSI.....	i
KATAPENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	2
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan.....	4
D. Hipotesa.....	5
E. Tujuan Penulisan.....	6
F. Metoder'engumpulan Data.....	6
G. Sistematika Penulisan Judul.....	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN ADVOKAT.....	9
A. Pengertian Advokat.....	9
B. Syarat – syarat Menjadi Advokat.....	12
C. Hak dan Kewajiban, serta Wewenang Advokat.....	17
D. Peran Advokat Dalam Membela Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.....	20

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK PELAKU

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN.....	25
A. Pengertian Anak.....	25
B. Hak dan Kewajiban Anak.....	28
C. Sebab-sebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.....	32

BAB IV : PERLINDUNGAN ANAK DALAM SISTEM

PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA.....	38
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tahap Penyidikan.....	38
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tahap Penuntutan.....	45
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tahap Persidangan.....	47
D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tahap Pemasyarakatan.....	53
E. Peradilan Pidana Anak Yang Ideal.....	57
F. Upaya-upaya Penanggulangan Terhadap Anak Yang Melakukan Pembunuhan.....	58
G. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	61

BAB V : Kesimpulan dan Saran.....

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN -- LAMPIRAN.....	70



BAB I

PENDAHULUAN

Advokat merupakan salah satu sekian banyak profesi yang mulia. Sebagai salah satu dari empat pilar hukum, seorang advokat mempunyai tugas utama yaitu menegakkan hukum. Sudah menjadi semacam komentar sumit di masyarakat bahwa hukum di Indonesia dewasa ini inemihak kepada yang disebut dengan uang. Akibatnya, masyarakat tidak begitu percaya lagi dengan proses hukum yang sedang berlangsung, sehingga mereka tak jarang menempuh “ hukum jalanan “. Nah dalam kondisi seperti inilah posisi seorang advokat sangat penting.

Sebagai seseorang yang “ melek “ hukum sudah kewajibannya kalau seorang advokat membuat agar hukum tidak bengkok. Ia harus berdiri pada posisi yang benar – benar kuat agar tidak tergoyahkan ketika membela kebenaran. Memang sebuah tugas yang tidak mudah ditengah zaman yang penuh dengan fitnah, rekayasa dan kospirasi jahat demi kepentingan kelompok tertentu.¹

Selama ini posisi seorang advokat masih sering disalahpahami. Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa advokat adalah orang yang membela mereka – mereka yang bersalah. Ini terjadi oleh karena pemahaman masyarakat tentang hukum dan proses hukum masih kurang. Tentu saja kalau ada tanggapan – tanggapan terhadap advokat masih terkesan “ miring “ adalah hal yang wajar.

1. Ari Yusuf Amir, S.H., M. H, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea, Yogyakarta, 2008, hal 1, 2

Dalam ranah hukum, seorang advokat mempunyai tugas yaitu membela tersangka bukan terpidana. Sebab menurut KUHP Pasal 1 butir (22), tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Oleh Karena itu, untuk membuktikan apakah seseorang itu bersalah atau tidak, maka digelarlah proses persidangan. Dalam proses ini berdasarkan bukti – bukti yang dimilikinya, seorang advokat akan membela si tersangka. Nantinya dalam akhir proses persidangan akan diputuskan apakah si tersangka bersalah atau tidak oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Apabila dia bersalah, maka akan menjadi terpidana, dan sebaliknya jika tidak bersalah akan dibebaskan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa seorang advokat tidak membela orang yang salah, tetapi tugasnya adalah justru membela agar seseorang tidak diperlakukan sewenang – wenang.

Apa jadinya dunia ini jika seseorang yang belum diadili dan masih diduga bersalah dan langsung dijatuhi hukuman. Tentu umat manusia akan mengalami zaman purba yang penuh dengan anarki, siapa yang kuat maka dialah yang selalu benar.²

A. Pengertian dan Penegasan Judul.

Sebuah karya ilmiah, sebaiknya terhindar dari kesalahpahaman dalam materi penulisannya. Oleh sebab itu penulis mengemukakan judul skripsi yang akan dibahas

² Ibid. hal 4

selanjutnya yaitu sebagai berikut : “ **Peran Advokat Dalam Membela Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan** “.

Selanjutnya, judul ini akan penulis uraikan agar lebih dimengerti, yaitu sebagai berikut :

Peran artinya	:	Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. ³
Advokat artinya	:	Ahli hukum yang berwenang sebagai penasehat atau pembela perkara di pengadilan, pengacara. ⁴
Dalam membela, artinya	:	Membantu terdakwa memperoleh perlindungan hukum dalam sidang pengadilan. ⁵
Anak, artinya	:	Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang Masih dalam kandungan ⁶
Pelaku, artinya	:	Orang yang melakukan suatu perbuatan. ⁷
Tindak pidana, artinya	:	Perbuatan kejahatan ⁸
Pembunuhan, artinya	:	Menghilangkan jiwa orang lain ⁹

3 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 854.

4 Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 19.

5 Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit*, hal 123.

6 UU No. 23 Tahun 2002, Cemerlang, Jakarta, hal 47.

7 Kamus Bahasa Indonesia, *Op. Cit*, hal 628.

8 Ibid. hal 1195.

9 R. Soesilo, Pasal 338 KUHP, Politeia, Bogor, 1994, hal 240.

B. Alasan Pemilihan Judul

Sebagaimana kita ketahui bahwa kejahatan pembunuhan yang dilakukan anak di bawah umur semakin meningkat dan membutuhkan advokasi dari pihak – pihak penegak hukum dalam hal ini adalah advokat.

Dalam kenyataannya dilapangan, advokasi terhadap Anak Nakal pelaku kejahatan masih minim. Hal ini dapat kita lihat di berbagai Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia khususnya Pengadilan Negeri Kota Medan. Padahal anak wajib dilindungi oleh Negara dari berbagai permasalahan yang dialami anak tersebut.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka penulis tertarik memilih judul skripsi tersebut dengan alasan sebagai berikut :

Karena kejahatan yang dilakukan seorang anak semakin meningkat, maka penulis tertarik mengungkapkkan peran advokat kita dalam membela kepentingan si anak dalam proses penyidikan, penyelidikan hingga ke proses peradilan. Sebab anak merupakan anugerah Tuhan yang harus dilindungi dari serangan – serangan yang dapat menyebabkan penderitaan, sebab anak adalah manusia yang juga memiliki hak asasi seperti halnya orang dewasa. Dalam hal ini peran seorang advokat sangat dibutuhkan dalam membela hak – hak anak selama proses penyidikan berlangsung.

C. Permasalahan

Beranjak dari hal -- hal di atas yang penulis ungkapkan, maka perlu kiranya diberikan suatu pembatasan ruang lingkup permasalahan supaya masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sasaran yang sebenarnya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

Adapun permasalahannya yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah peran advokat dalam memberikan advokasi kepada kliennya?
2. Apakah advokat hanya membela kepentingan orang dewasa saja ?
3. Mengapa anak cenderung melakukan kenakalan?

D. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari sebuah penelitian, oleh sebab itu sebuah penelitian harus diuji terlebih dahulu kebenarannya. Hipotesa tidak harus dianggap benar atau harus dibenarkan oleh penulisnya, walaupun kenyataannya selalu terjadi demikian

Oleh sebab itu, dalam pembahasan selanjutnya mungkin saja apa yang sudah dihipotesakan ternyata tidak terjadi demikian. Bahkan setelah diadakannya suatu penelitian, mungkin saja hasilnya berbeda dari yang diharapkan. Oleh sebab itu, sebuah hipotesa dapat dibenarkan atau sebaliknya terjadi keraguan

Adapun hipotesa penulis terhadap permasalahan yang diajukan adalah peran seorang advokat. Seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada seorang tersangka disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya peraturan yang mengikat sang Advokat, yaitu Kode Etik Advokat
2. Faktor uang atau *fee*, dimana seorang advokat hanya membela kepentingan orang-orang kaya yang memiliki uang yang banyak.
3. Melayani masyarakat demi tegaknya hukum, artinya bahwa seorang advokat membela seseorang yang diperlakukan semena-mena oleh pihak-pihak tertentu dengan tidak manusiawi.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai suatu bentuk penambahan literature dan sumbangan pemikiran kepada almamater dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang peran advokat dalam perkara kejahatan anak.
3. Sebagai salah satu bentuk pemikiran penulis kepada masyarakat luas tentang advokat – advokat yang nakal, yang hanya membela kepentingan segelintir orang saja.

F. Metode Pengumpulan Data

Data penulisan karya ilmiah adalah sumber utama. Oleh sebab itu, metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan sebuah skripsi. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusun dan menghimpun data – data dengan melakukan sebuah penelitian.

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah :

1. *Library Resecrch* (penelitian kepustakaan), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber bacaan seperti buku – buku, majalah hukum, Undang – undang yang berhubungan dengan advokat, pendapat para sarjana (traktat) dan juga bahan kuliah yang diterima

2. *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu dengan melakukan kunjungan langsung ke lapangan, dalam hal ini penulis mengadakan penelitian di Lembaga Bantuan Hukum Kota Medan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memberikan gambaran isi dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi dalam 5 (lima) bab yang terbagi dalam sub – sub bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai pengantar dari pembahasan yang berisikan pengertian dan penegasan judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hipotesa, tujuan penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN ADVOKAT.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian advokat, syarat – syarat menjadi advokat, Hak dan Kewajiban, serta Wewenang Advokat, dan peran advokat dalam membela anak pelaku tindak pidana pembunuhan.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

Bab ini berisikan tentang pengertian anak, hak dan kewajiban anak, dan sebab – sebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan.

BAB IV : PERLINDUNGAN ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan, perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penuntutan, perlindungan hukum terhadap anak pada tahap persidangan, perlindungan hukum terhadap anak pada tahap pemasyarakatan, peradilan pidana anak yang ideal, upaya – upaya penanggulangan terhadap anak yang melakukan pembunuhan, dan kasus dan tanggapan kasus.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian dan juga memuat mengenai saran yang berguna bagi penulis dan pembaca.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN ADVOKAT

A. Pengertian Advokat

Perkataan "*Advocaat*" semula berasal dari bahasa Latin yaitu "*advocatus*" mengandung arti: Seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum. Bantuan atau pertolongan ini bersifat memberi nasehat-nasehat sebagai jasa-jasa, baik dalam perkembangannya kemudian dapat diminta oleh siapa pun yang memerlukan, membutuhkannya untuk beracara dalam hukum.¹⁰ Dalam bahasa Indonesia, *lawyer* diterjemahkan menjadi "pengacara", kadang juga disebut "advokat", "ajuster", "pembela", "penasehat hukum", "prokol".¹¹ Pengertian istilah kata "Procureur" telah dikenal pula di dalam tatanan hukum Hindia Belanda. Perkataan "Procureur" diucapkan menjadi Prokol. Dalam bahasa harian sering dijumpai, istilah kata asing lalu diungkapkan menjadi bahasa Indonesia. Mungkin ucapan ini sebagai suatu kata sindiran ataukah suatu penilaian orang terhadap seorang Prokol tukang mencari perkara atau yang dipandang kurang menyenangkan. Kita tidak pula menyalahkan bila diucapkan demikian, karena perihal istilah dan pekerjaan prokol ini diatur di dalam Peraturan Menteri Kehakiman No. 1 tahun 1965 tanggal 28 Mei 1965. Di dalam pasal 1 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan prokol dalam

¹⁰ <http://fadliyunnur.blogspot.com/2008/01/kepribadian-dan-tugas-kewajiban-advokat.html>

¹¹ Ari Yusuf Amir S.H., M.H., *Op.Cit* hal 16

peraturan ini adalah mereka yang memberi bantuan hukum sebagai mata pencaharian tanpa pengangkatan oleh Menteri Kehakiman. Jadi, dari sekian banyak istilah itu yang paling sering kita dengar adalah advokat, pembela, pengacara dan penasehat hukum.¹² Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini.¹³

Sejarah keadvokatan di Indonesia tumbuh dan berkembang tidak sebagaimana yang terjadi di Eropa. Sebagaimana di tanah jajahan lainnya, keadvokatan Indonesia memperoleh bentuk pada masa kolonial Belanda. Maka konsekuensi logis apabila model advokat Indonesia dengan sendirinya adalah seperti advokat Belanda. Besarnya pengaruh kolonial terhadap perkembangan profesi advokat terkait erat dengan perbedaan tradisi hukum anglo-saxon (*common law*) dan tradisi hukum eropa kontinental (*civil law*). Misalnya bagi Inggris dan Amerika dengan tradisi hukum *common law* memandang besarnya jumlah advokat di tanah jajahan sebagai suatu kebaikan, sedangkan bagi Perancis, Belanda, dan Belgia yang bertradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law*) justru sebaliknya. Di Indonesia sampai pertengahan tahun 1920-an, semua advokat dan notaris adalah orang Belanda. Hal ini pula yang mempengaruhi mengapa perkembangan advokat pasca kemerdekaan Indonesia masih berjalan lambat. Pemerintah kolonial tidak mendorong orang-orang Indonesia untuk bekerja sebagai advokat. Pada 1909 pemerintah kolonial mendirikan *Rechtsschool* di Batavia dan membuka kesempatan pendidikan hukum bagi orang pribumi hingga

¹² Fadliya ur.blogspot.com, *Op. Cit* hal 2

¹³ UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat

tahun 1922, namun kesempatan hanya dimanfaatkan kaum priyayi. Pada tahun 1928, *Rechtsschool* meluluskan hampir 150 orang *rechtskundigen* (sarjana hukum). Namun mereka ini hanya menjadi panitera, jaksa dan hakim tidak sebagai notaris dan advokat. Salah seorang tokoh yang mendorong perkembangan advokat Indonesia adalah Mr. Besar Martokusumo. Pada saat itu tidak satupun kantor advokat yang besar kecuali kantor Mr. Besar di Tegal dan Semarang, dan kantor advokat Mr. Iskak di Batavia. Bagi advokat Indonesia asli memulai praktik adalah langkah yang sulit. Hal ini terjadi karena advokat Belanda menganggap mereka sebagai ancaman dalam persaingan. Dapat dikemukakan berbagai pengaturan profesi advokat pada masa pra kemerdekaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Staatblad* Tahun 1847 Nomor 23 dan *Staatblad* Tahun 1848 Nomor 57 tentang *Reglement op de rechtelijk organisatie en het beleid de justitie in Indonesie* atau dikenal dengan RO, pada Pasal 185 s/d 192 mengatur tentang “*advocatenen procureurs*” yaitu penasehat hukum yang bergelar sarjana hukum.
- b. *Staatblad* Tahun 1847 Nomor 40 tentang *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), dalam peradilan khusus golongan Eropa (*Raad van Justitie*) ditentukan bahwa para pihak harus diwakili oleh seorang advokat atau *procureur*.
- c. Penetapan Raja tanggal 4 Mei 1926 Nomor 251 jo. 486 tentang Peraturan Cara Melakukan Menjalankan Hukuman Bersyarat, pada Bab I Bagian II Pasal 3 ayat 3 ditentukan bahwa orang yang dihukum dan orang yang wajib memberikan bantuan hukum kepadanya sebelum permulaan pemeriksaan.
- d. *Staatblad* Tahun 1926 nomor 487 tentang Pengawasan Orang yang Memberikan Bantuan Hukum, ditentukan bahwa pengawasan terhadap orang-orang yang memberikan bantuan hukum atau orang yang dikuasakan untuk menunjuk lembaga dan orang yang boleh diperintah memberi bantuan.

- e. *Staatblad* Tahun 1927 Nomor 496 tentang *Regeling van de bijstaan en vertegenwoordiging van partijen in burgerlijke zaken voor de landraden*, mengatur tentang penasehat hukum yang disebut “*zaakwaarnemers*” atau pada masa tersebut dikenal dengan “*pokrol*”.
- f. *Staatblad* Tahun 1941 Nomor 44 tentang *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, dalam Pasal 83 h ayat 6 ditentukan bahwa jika seseorang dituduh bersalah melakukan sesuatu kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati, maka magistraat hendak menanyakan kepadanya, maukah ia dibantu di pengadilan oleh seorang penasehat hukum. Dan Pasal 254 menentukan bahwa dalam persidangan tiap-tiap orang yang dituduh berhak dibantu oleh pembela untuk mempertahankan dirinya.
- g. *Staatblad* Tahun 1944 Nomor 44 tentang *Het Herziene Inlandsch Reglement* atau RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui), menurut Pasal 123 dimungkinkan kepada pihak yang berperkara untuk diwakili oleh orang lain.

Undang-undang No. 18 Tahun 2003 telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi beberapa peraturan lama produk zaman kolonial yang mengatur tentang keberadaan Advokat/Pengacara. Berbagai ketentuan hukum di atas mendasari profesi advokat pada masa pra kemerdekaan, meski masih mengutamakan advokat Belanda. Akan tetapi berbagai pengaturan itu sedikitnya telah mendasari perkembangan advokat Indonesia pada masa selanjutnya.

B. Syarat-syarat Menjadi Advokat

Kepentingan yang diatur di dalam Pengangkatan adalah mengenai syarat pengangkatan itu sendiri yang di mana harus dipenuhi secara penuh agar seorang calon Advokat dapat benar-benar menjadi seorang Advokat yang bertanggung jawab dan taat hukum yang di mana syarat-syarat itu antara lain:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;

- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Kepentingan yang diatur setelah syarat pengangkatan adalah mengenai sumpah yang harus dilakukan oleh Advokat yaitu sebagai berikut.

Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji :

- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar

pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;

- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau member jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Dengan mengucapkan sumpah ini seorang Advokat baru dapat dipercayakan kewajiban dalam pembelaan keadilan dan dengan berdasar pada sumpah itu seorang Advokat telah bersumpah untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang Advokat sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku dan menurut perundang-undangan yang telah berlaku. Pentingnya hal ini diatur adalah karena sumpah ini yang akan menjadi landasan bagi seorang Advokat untuk berbuat sesuai dengan kode etiknya dan secara resmi menjadi seorang Advokat.

Kepentingan yang diatur selanjutnya adalah mengenai penindakan terhadap profesi Advokat apabila Advokat tersebut menjalankan atau melaksanakan tugasnya dengan iktikad-iktikad yang tidak baik. Penindakan-penindakan tersebut dapat dilakukan dengan alasan :

- a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;

- c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundangundangan, atau pengadilan;
- d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Dengan adanya pengaturan ini Advokat dapat menghindari hal-hal tersebut dan dengan tidak melakukan hal tersebut seorang Advokat telah menjalankan dengan baik. Penindakan terhadap Advokat yang menjalankan tugasnya dengan tidak baik dan melanggar kode etik sebagai Advokat adalah pemberhentian. Pemberhentian merupakan tahap terakhir dari penindakan yang dimana Advokat tersebut dicabut dari bidangnya dan dihilangkan wewenangnya sebagai penegak hukum karena melanggar kode etik dan peraturan yang berlaku. Pemberhentian Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat dan diberhentikan dengan alasan sebagai berikut:

- a. permohonan sendiri;
- b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih
- c. berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

Selain i.u, ada beberapa persyaratan bagi seorang advokat dalam menjalankan profesinya sebagai advokat yang handal, yaitu :

- a. Keahlian dalam Ilmu Hukum;
- b. Kebebasan profesi;
- c. Pengabdian kepada kepentingan umum (*public service*);
- d. Provesi advokat tidak untuk mencari kekayaan;
- e. Hubungan kepercayaan dengan klien; Kredibilitas Advokat merupakan pertaruhan dalam profesinya, sampai sejauh mana ia dapat menjamin mempertanggungjawabkan serta sejauh mana dapat menjamin dan menyimpan rahasia klien yang dipercayakan kepadanya. Klien berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang jelas menyangkut dirinya, namun sebaliknya klien akan mendapatkan perlindungan hukum sepenuhnya dari Advokat.
- f. Merahasiakan pribadi klien yang dibela. Perlindungan rahasia klien merupakan moral dan kewajiban hukum dan termasuk rahasia jabatan seorang Advokat. Bagi klien yang merasa dirugikan atau merasa rahasia pribadinya tidak terlindungi, mereka mempunyai hak tuntutan hukum terhadap Advokat yang membela. Dalam pasal 322 KUHP walaupun tidak secara tegas, dinyatakan: Advokat berkewajiban menyimpan rahasia yang dibelanya (klien) namun pasal ini dapat digunakan landasan penuntutan. Pasal ini menyatakan: "Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya baik yang sekarang ataupun yang dulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan."

- g. Hak Immunitas profesi. Hak immunitas yaitu hak kekebalan dalam artian suatu hak yang tidak tunduk kepada hukum yang berlaku, hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh hukum apapun. Seorang Advokat yang bertindak untuk kepentingan umum dan dalam membela kebenaran, maka pribadinya perlu mendapatkan perlindungan hukum. Ini memerlukan keberanian mental diri dalam membela dan mempertahankan kepentingan umum. Perlindungan hukum bukan berarti lalu dalam tugas profesi membela perkara dengan semena-mena saja.
- h. Kode Etik. Sebenarnya kode etik Advokat yang tergabung dalam organisasi Advokat – PERADIN telah ditetapkan dalam kongres PERADIN tahun 1969 yang kemudian dikuatkan dalam IKRAR-PERADIN tahun 1977. Dalam anggaran dasar IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) yang ditetapkan pada tanggal 17 Januari 1986 dalam pasal 7 ayat b menegaskan: Menjaga supaya setiap anggota menjunjung kehormatan profesi Advokat sesuai dengan kode etik. Dalam Peraturan Rumah Tangga pasal 1 alinea 4 ditegaskan lagi bahwa Advokat - IKADIN tunduk kepada kode etik IKADIN. Kode Etik Advokat yang baru disahkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2002.

C. Hak dan Kewajiban, serta Wewenang Advokat.

Dalam kode etik Advokat telah diatur bagaimana seharusnya sikap pribadi Advokat , yang ditegaskan: Bahwa Advokat dalam melakukan tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum. Dalam kehidupannya tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma kehormatan dan harus mempunyai kelakuan pribadi yang tidak bercacat. Pribadinya bekerja dengan bebas

dan tidak terikat oleh siapapun dalam menyelenggarakan sesuatu perkara, namun demikian dengan, tidak terikat oleh siapapun dalam menyelenggarakan sesuatu perkara dengan tidak meninggalkan rasa soledaritas sesama teman serta berusaha menumbuhkan memelihara rasa setia kawan. (*sense of Profesional brother hood*)

Di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 14 – Pasal 22, hak dan kewajiban advokat adalah :

1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan;
2. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan;
3. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien pada sidang pengadilan;
4. Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk penibelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, rasa atau latar belakang sosial dan budaya;

6. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat;
7. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungannya profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
8. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat;
9. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya;
10. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya;
11. Advokat yang menjadi pejabat Negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut;
12. Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya; Besarnya honorarium atas jasa hukum ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak;
13. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu; ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Beberapa alasan advokat dalam membela/mendampingi seseorang, baik orang dewasa maupun Anak Nakal adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa advokat wajib membela tersangka apabila ada dasar hukumnya;
- b. Bahwa advokat tidak boleh menolak memberikan bantuan berupa advokasi/bantuan hukum kepada yang membutuhkan. Artinya dalam masalah apapun setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan advokasi, apalagi seorang anak yang melakukan pembunuhan yang hukumannya diancam di atas 5 (lima) tahun.¹⁸

D. Peran Advokat Dalam Membela Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.

Menyoal advokat dalam sistem hukum Indonesia, maka akan terbayang suatu profesi yang bertugas untuk memberi pendidikan hukum pada masyarakat dan melakukan pembelaan hukum kepada mereka yang sedang memiliki urusan berkaitan dengan hukum. Advokat menjadi sebuah profesi yang sering menjadi perhatian masyarakat, bahkan dianggap memiliki prestasi yang tinggi di kalangan masyarakat. Selain dari posisinya yang kelak akan menjadi pelindung atau pengawal masyarakat saat berhadapan dengan rangkaian aturan hukum, banyak yang berpendapat advokat menjanjikan limpahan materi. Namun bagi pihak yang melihat realitas hukum di Indonesia sebagai sebuah kebohongan yang dijustifikasi dengan penerapan aturan, maka keberadaan advokat tidak lebih dari bagian usaha untuk mengawal kebohongan-kebohongan tersebut.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Muslim Muis, S.H, Ka. Divisi Advokasi HAM dan Demokrasi LBH Medan

Maraknya mafia peradilan di dunia hukum Indonesia dapat dikatakan telah berada pada tahap yang sangat kronis. Semua unsur aparat penegak hukum berada pada stigma tidak lagi kebal terhadap racun korupsi. Dan secara otomatis, advokat sebagai bagian dari penegak hukum tersebut akan berada pada stigma yang sama. Rangkaian proses peradilan yang menghubungkan advokat dengan penegak hukum lain memang sangat rawan korupsi mulai dari tahap awal sekalipun. Seperti contoh, bagaimana advokat harus mendaftarkan perkara pada pengadilan. Apabila tidak memakai “uang pelicin”, perkara akan lama diproses. Sehingga tidak heran apabila advokat memperoleh tanggapan negatif dari masyarakat yang memang sudah telanjur menganggap buruk dunia hukum.

Advokat menurut sejarah terbagi atas tiga peranan. *Pertama*, adalah sebagai orang yang melakukan pendidikan hukum dan penyuluhan hukum terhadap masyarakat. *Kedua*, melakukan fungsi mewakili klien untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hukum, seperti membuat kontrak. Dan *ketiga*, berfungsi sebagai pembela hukum proses peradilan. Dalam menjalankan setiap fungsinya itu, maka advokat bersentuhan dengan masyarakat, sampai kepada isu yang sensitif di masyarakat seperti keadilan. Bertolak dari hal itu, maka perilaku advokat akan sangat relevan dalam kacamata sosial masyarakat untuk dibahas.

Bantuan Hukum yang dikenal masyarakat luas adalah bantuan hukum yang bersifat individual (konvensional) dan terbatas pada tingkat pengadilan semata,

misalnya pada tingkat penyidikan di Kepolisian, penuntutan di Jaksa serta persidangan di Pengadilan¹⁹

Hubungan antara Advokat (pemberi bantuan hukum) dengan pelaku tindak pidana masih terbatas pada pokok masalah perbuatan pidana saja. Pelaku tindak pidana yang memakai jasa advokat bukan khusus bagi orang sebagai subjek hukum yang sudah dewasa, tetapi dapat juga diberikan kepada setiap orang yang belum dewasa, yang sering disebut remaja atau anak-anak.²⁰

Bantuan Hukum yang sering diberikan oleh advokat pada umumnya dimulai pada tingkat penyidikan sampai pada tingkat pengadilan, tidak sampai pada tingkat eksekusi dan selama terpidana anak selama menjalani hukuman di Lapas, kemudian juga tidak sampai melakukan upaya hukum serta perlindungan hukum. Advokasi terhadap Anak Nakal adalah semata-mata merupakan bagian dari penegakkan Hak Azasi Manusia (HAM).²¹

Anak Nakal tersangka atau terdakwa tindak pidana pembunuhan yang sedang menjalani proses pemeriksaan di pengadilan dan dituntut sesuai dengan aturan yang ada selalu menjadi perdebatan antara Jaksa dan advokat sebagai Penasehat Hukum tersangka atau terdakwa Anak Nakal. Penasehat Hukum dalam kasus Anak Nakal, biasanya pembelaan yang dilakukan selalu menuntut kepada majelis hakim hukuman yang sering-ringannya. Advokat dalam membuat pembelaannya tetap memperhatikan laporan yang disampaikan oleh Petugas Balai Pemasarakatan Anak

19 Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta 1981 hal 3

20 Maulana Hassan Wadeng, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2000, hal 78

21 Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu HAM Bukan Belas Kasihan*, Elekmedia Komputindo, Jakarta, 2000, hal 14

(Bapas), khusus faktor-faktor penyebab anak menjadi nakal atau jahat. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, yang mengatakan bahwa “putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Secara praktis, advokat (Penasehat Hukum) bukan hanya pada taraf menempatkan porsi tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada proporsi yang tepat, tetapi sampai pada keinginan untuk membebaskan si anak dari jeratan hukum.

Advokasi terhadap Anak Nakal pelaku tindak pidana pembunuhan dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari apa sebenarnya tujuan dan dasar pemikiran peradilan anak (*Juvenile Justice*) itu sendiri. Bertolak dari tujuan dan dasar pemikiran ini baru dapat ditentukan apa dan bagaimana hakekat serta wujud dari perlindungan dan bantuan hukum yang sepatutnya diberikan kepada anak. Dengan kata lain, advokat sangat berperan dalam mendampingi anak pelaku tindak pidana pembunuhan sehingga kesejahteraan anak dapat diwujudkan dan dapat melindungi hak-hak anak serta memberikan perlindungan hukum bagi anak yang sedang menjalankan suatu proses hukum. Tujuan dan dasar pemikiran dari pengadilan anak jelas tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.²²

Dengan kalimat terakhir ini tidak harus diartikan bahwa kesejahteraan dan kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, tetapi justru harus dilihat bahwa mendahulukan dan mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak itu

22 Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 1998, hal 116

pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha yang mewujudkan kesejahteraan sosial.²³

KUHAP memberikan penjelasan bahwa seorang tersangka atau terdakwa yang diancam hukuman di atas 5 (lima) tahun wajib didampingi oleh Penasehat Hukum. Sedangkan UU No.3 Tahun 1997 Pasal 55 bahwa Penasehat Hukum wajib hadir pada saat pemeriksaan sidang Anak Nakal dengan tidak menentukan ancaman minimal. Jadi setiap pemeriksaan sidang anak wajib dihadiri oleh Penasehat Hukum. Apabila tanpa kehadiran Penasehat Hukum pemeriksaan sidang anak tidak sah secara hukum, apalagi bila Anak Nakal dalam proses pemeriksaan di pengadilan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Dalam pemeriksaan tersangka atau terdakwa anak, terus berlangsung dengan suasana kekeluargaan. Pemeriksaan sebaiknya dilakukan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum atau orangtua/wali/orangtua asuh, dengan demikian pemeriksaan dapat dijamin akan berjalan dengan suasana kekeluargaan serta tanpa paksaan terhadap anak. Tersangka atau terdakwa anak didampingi Penasehat Hukum pada saat diperiksa di tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan anak. Untuk itu penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang melakukan atau memerintahkan atau menetapkan penahanan atas anak wajib memberitahukan kepada tersangka atau terdakwa, orangtua/wali/orangtua asuh si anak, guna mendapatkan advokasi dari seorang advokat atau Penasehat Hukumnya.

23. Arif Gosita, Masalah Pengadilan Anak, Eka Demika Presindo, Jakarta, 1989, hal 17

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Pengertian Anak

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, terdapat pengaturan yang memberikan penjelasan tentang pengertian anak. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (5) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) member batasan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah berumur 19

(Sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Artinya jika Pria sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun dianggap sudah dewasa. Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 1 ayat (8) Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin. Artinya bahwa setiap warga Negara yang berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah dianggap dewasa dan berhak untuk memilih dalam pemilu. Menurut Hukum Adat, seseorang dikatakan belum dewasa bila mana seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri belum terlepas dari tanggungjawab orangtua. Ukuran seseorang sudah dewasa bukan dilihat dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat dan dapat mengurus kekayaannya sendiri.²⁴ Hukum Islam menentukan bahwa anak yang dibawah umur adalah anak yang belum akil balik²⁵. Batas umur seseorang belum atau sudah dewasa (*minderjarig*) apabila ia belum berumur 15 (lima belas) tahun kecuali apabila sebelumnya itu sudah memperlihatkan sudah matang untuk bersetubuh (*geslachtssrijp*) tetapi tidak boleh kurang dari 9 (Sembilan) tahun.²⁶

Dewasa maksudnya adalah cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda laki-laki dewasa pada putra, muncul tanda-tanda wanita dewasa pada putri. Inilah dewasa yang wajar yang biasanya belum ada sebelum anak putra berumur 12 (dua belas) tahun dan putri berumur 9 (sembilan) tahun. Kalau anak mengatakan bahwa ia

²⁴ Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990, hal 19

²⁵ Rotiq Alimad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hal 55

²⁶ Wijono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Sumur, 1981, hal 82

sudah dewasa, keterangannya dapat diterima karena dia sendiri yang mengalami. Kalau sudah melewati batas usia tersebut di atas tetapi belum nampak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia telah dewasa, harus ditunggu sampai ia berumur 15 (lima belas) tahun.²⁷ Selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses pertumbuhan dan perkembangan itu selesai. Jadi batas umur anak-anak adalah sama menjadi permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan Negara-negara Barat lainnya.²⁸

Mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa masa usia 9 (Sembilan) tahun antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat disegala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa.²⁹ Menarik batas antara belum dewasa dengan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum berwewenang kawin.³⁰

27 Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak dalam Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, Lt., hal 114

28 Rorili Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak dan Remaja*, Bandung, Armico, 1984, hal 34

29 Zakiah Darajat, *Kesehatan Mental*, Jakarta, Inti Idayu Press, 1983, hal 101

30 Maulana Hassan Wadong, *Op. Cit*, hal 27

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak adalah konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, sosial politik, dan budaya masyarakat. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan ketentuan yang mengatur tentang anak, hal ini dilatarbelakangi berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang berkaitan dengan kondisi dan perlindungan anak.

Berkaitan dengan ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengertian Anak Nakal tidak terlepas dari kemampuan anak mempertanggungjawabkan kenakalan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral, fisik, mental dan sosial anak menjadi perhatian. Dalam hal ini dipertimbangkan berbagai komponen seperti moral dan keadaan psikologis dan ketajaman pikiran anak dalam menentukan pertanggungjawabannya atas kenakalan yang diperbuatnya.³¹

B. Hak dan Kewajiban Anak

Hukum Perlindungan Anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Hukum Perlindungan Anak berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana dan peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan Anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar

³¹ Maidin Gulison, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT RefikaAditama, Bandung, 2008, hal 33

sesuai dengan hak asasinya. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bias didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.³²

Hak-hak anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah :

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua (Pasal 6);
4. Berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7);
5. Berhak memperoleh peayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8);

32 Bismar Siregar dkk, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta, Rajawali, 1986, hal 22

6. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan khusus (Pasal 9);
7. Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);
8. Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11);
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12);
10. Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi dan eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial; penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13);
11. Berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14);
12. Berhak untuk memperoleh perlindungan dari : penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam suatu peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15);

13. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16);
14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak pada sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17);
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Mengenai kewajiban anak diatur dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang menentukan bahwa setiap anak berkewajiban :

1. Menghormati orangtua, wali, dan guru;
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan

Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia, seperti Hakim Anak, Penuntut Umum Anak, Penyidik Anak, ahli-ahli Kriminologi anak, pekerja sosial yang membantu Balai Pemasarakatan. Perbaikan di sector ini akan sangat besar

manfaatnya dalam menjaga mutu implementasi hak-hak anak dan mencegah anak berkonflik dengan hukum.³³

C. Sebab-sebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan

Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan dengan anak cacat sosial. Bahwa *delinquency* adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu Negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.³⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *delinkuensi* diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kenakalan remaja adalah terjemahan kata *juvenile delinquency*. dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Remaja adalah yang dalam usia di antara 12 (dua belas) tahun dan di bawah 18 (delapan belas) tahun serta belum menikah.³⁵

Kartini Kartono menegaskan bahwa *Delinquency* itu selalu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda di bawah usia 22 (dua puluh dua) tahun. Suatu perbuatan dikatakan

33 Heru Prasadja dan Titing Martini (ed.), *Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jakarta, PKPM Unika Atma Jaya Jakarta bekerja sama dengan Catholic University of Nijmegen Belanda, 1998, hal 167

34 Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hal 23.

35 Badan Koordinasi Penanggulangan Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika Sumatera Utara, *Pola Penanggulangan Kenakalan Remaja*, Makalah, Medan, 1979, hal 6.

delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normative.³⁶

Kejahatan dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu :

1. Segi yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarnya diancam dengan sanksi;
2. Segi kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan mendapat reaksi negative dari masyarakat;
3. Segi psikologi, yaitu perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.³⁷

Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang fital dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus ke tindakan kejahatan atau criminal.³⁸ Andi Mappiare menyakan bahwa remaja ingin bebas menentukan tujuan hidupnya sendiri, sedang orangtua masih takut memberikan tanggungjawab kepada remaja sehingga terus membayangi remajanya. Remaja ingin diakui sebagai orang dewasa sementara orangtua masih tidak melepaskannya sebab belum cukup untuk diberi kebebasan. Remaja sedang berada dalam proses

³⁶ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, hal 10.

³⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Ilmu Jiwa Kejahatan*, Bandung, Karya Nusanantara, 1977, hal 20.

³⁸ Y. Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Yogyakarta, Kanisius, 1984, hal 26.

berkembang ke arah kematangan atau kemandirian, remaja membutuhkan bimbingan karena mereka belum memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya, juga pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya.³⁹

Kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin yang dapat menghasilkan Anak Nakal adalah :

- a. Ada anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional;
- b. Ketidakadaan salah satu atau kedua orangtuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
- c. Kurangnya pengawasan orangtua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmanai atau rohani;
- d. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan; dan
- e. Perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.⁴⁰

Selain itu, Penyebab anak menjadi nakal dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang di bawah ini, yaitu :

- a. Orangtua yang tidak harmonis, yang menyebabkan orangtua ini menghukum anak secara sewenang-wenang. Akibatnya anak banyak menderita luka batin, mereka

39 Yusuf L.N., Syamsu, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000 hal 209.

40 B. Simanjuntak, Kriminologi, Bandung, Tarsito, 1984, hal 55.

merasa frustrasi dan dalam kondisi ini akan menyebabkan pemberontakan yang hebat dari anak.

- b. Karena kebutuhan emosi dan psikologis utamanya tidak terpenuhi. Misalnya kebutuhan akan kasih dan perhatian dari orangtua, kebutuhan untuk rasa aman atau merasa terlindungi oleh orangtua, kebutuhan untuk mandiri dan hal-hal ini tidak terpenuhi.
- c. Orangtua kurang tegas kalau anak melakukan pelanggaran, banyak dibiarkan atau malah orangtua ikut tertawa karena merasa lucu.
- d. Orangtua yang selalu mengikuti kemauan anaknya, sehingga sewaktu tidak bisa memenuhi kemauan anak, anak menjadi marah dan melakukan kenakalan-kenakalan bahkan dapat melakukan pencurian hingga pembunuhan sekalipun karena keadaan yang mendesak akan kebutuhannya yang harus dipenuhi segera.⁴¹

Menurut Psikolog dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Hastaning Sakti, orangtua perlu mendengarkan curahan hati anak supaya tidak semakin sering muncul kasus kenakalan remaja. "Orangtua jangan berpikir kalau remaja zaman sekarang berada pada posisi yang salah dan rawan," katanya di Semarang. Menurut penilaiannya, jika ada pihak yang semestinya bertanggung jawab atas terjadinya kasus-kasus kenakalan remaja, maka pihak tersebut adalah orangtuanya sendiri. Kasus kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang yang terjadi pada remaja. Masalah sosial ini terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai

⁴¹ http://www.telaga.org/ringkasan.php?anak_nakal.htm

aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Pembunuhan merupakan salah satu kasus kenakalan remaja yang memang sangat jarang dilakukan. Kenakalan remaja, terjadi karena orangtua tidak menerapkan metode “*parenting skill*” atau secara sederhana bisa diterapkan dengan mau mendengarkan keluh kesah dan isi hati anak. Ia mengatakan, orangtua lebih sering marah-marah dan menyalahkan anak daripada memberi solusi untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. “Anak adalah anugerah yang harus dijaga. Kita tidak bisa menyalahkan mereka begitu saja atau menyalahkan lingkungan, tetapi kembali kepada diri orangtua sendiri, apakah selama ini menjaga anugerah tersebut dengan baik atau tidak,” kata Dosen Psikologi Universitas Diponegoro ini. Ia menjelaskan, pada masa remaja, justru keinginan untuk mencoba-coba besar sekali. Pada usia remaja, mereka berada pada masa pencarian jati diri. Ia mengatakan, di sinilah peran orangtua sangat dibutuhkan untuk mengarahkan anak, bukan mempersalahkan, atau bahkan meremehkan apa yang mereka kerjakan. “Satu yang perlu diingat, setiap orangtua sudah pernah menjadi anak, tetapi anak belum pernah menjadi orangtua. Inilah mengapa orangtua perlu mengerti anaknya,” katanya.⁴²

Menurut A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu :


- a. Faktor lingkungan;
- b. Faktor ekonomi/sosial; dan

42 <http://smasambit-po.sch.id/2009/02/08/anak-nakal-salah-orangtuanya/>

c. Faktor psikologis.

Kartini Kartono mengemukakan bahwa kriminalitas itu pada umumnya merupakan kegagalan dari system pengontrol diri terhadap aksi-aksi instinktif, juga menampilkan ketidakmampuan seseorang mengendalikan emosi-emosi primitive untuk disalurkan pada perbuatan yang bermanfaat.

Kenakalan anak disebabkan oleh modernisasi, masyarakat belum siap menerimanya. Rumah tangga terbengkalai, karena kedua orangtua saling menunjang mencari nafkah rumah tangga berakibat anak tersia-sia⁴³



43 Bisnar Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta, Rajawali, 1986, hal 118.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Advokat/Pengacara memberikan jasa hukum kepada kliennya dengan penuh dedikasi, tanggungjawab dan profesionalitas, berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Advokat/Pengacara yang dibutuhkan adalah yang profesional dan memiliki reputasi baik, ulet, jujur dan memiliki integritas moral yang baik, tidak seperti pisau bermata dua. Kebutuhan akan jasa Advokat/Pengacara dewasa ini terasa penting seiring dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat maupun pertumbuhan bisnis yang sangat pesat dan kompleks.
2. Hubungan antara Advokat (pemberi bantuan hukum) dengan pelaku tindak pidana masih terbatas pada pokok masalah perbuatan pidana saja. Pelaku tindak pidana yang memakai jasa advokat bukan khusus bagi orang sebagai subjek hukum yang sudah dewasa, tetapi dapat juga diberikan kepada setiap orang yang belum dewasa, yang sering disebut remaja atau anak-anak.
3. Penyebab anak menjadi nakal dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang di bawah ini, yaitu :
 - a. Orangtua yang tidak harmonis;

- b. Karena kebutuhan emosi dan psikologis utamanya tidak terpenuhi;
- c. Orangtua kurang tegas kalau anak melakukan pelanggaran, banyak dibiarkan atau malah orangtua ikut tertawa karena merasa lucu;
- d. Orangtua yang selalu mengikuti kemauan anaknya.

B. SARAN

Sebaiknya standar peradilan anak yang efektif dan adil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Hakim dan stafnya harus mampu menerapkan pelayanan secara individual dan tidak menghukum;
2. Tersedianya fasilitas yang cukup dalam sidang dan dalam masyarakat untuk menjamin :
 - d. Disposisi pengadilan didasarkan pada pengetahuan yang terbaik tentang kebutuhan anak;
 - e. Jika anak membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan, dapat menerimanya melalui fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhannya dan dari orang-orang yang cukup berbobot dan mempunyai kekuasaan untuk memberi kepada mereka;
 - f. Masyarakat menerima perlindungan yang cukup ;
3. Prosedur dirancang untuk menjamin :
 - a. Setiap anak dalam segala situasinya dipertimbangkan secara individual;
 - b. Hak-hak yuridis dan konstitusional anak dan orangtua, serta masyarakat dipertimbangkan secara tepat dan dilindungi.

Peradilan Pidana Anak yang adil memberikan perlindungan dan jaminan kepada anak untuk melaksanakan hak-haknya, agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental maupun sosial. Peradilan Pidana Anak yang adil menjamin kesejahteraan anak baik fisik, mental, dan sosial.

Sebaiknya Kepolisian maupun Kejaksaan dalam menangani masalah Anak Nakal harus memperhatikan hak-hak anak dan masa depan anak tersebut, penulis juga menyarankan supaya para penyidik baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan supaya kinerja dan pelayanannya lebih baik lagi dalam menangani masalah anak, agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, sebab dalam menangani masalah anak dibutuhkan penyidik yang benar-benar paham akan sifat maupun karakter anak, sehingga ada baiknya penyidik lebih banyak lagi belajar bagaimana cara-cara yang baik dalam proses penyidikan masalah anak sehingga psikis anak tidak terganggu dan mengakibatkan rasa bersalah yang mendalam dan berlarut-larut dalam diri anak tersebut. Ingatlah bahwa anak adalah anugerah dan berkat bagi kita yang berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Diharapkan kepada Advokat supaya lebih giat dan semangat dalam membela atau memberi bantuan hukum/jasa hukum kepada anak yang tersangkut masalah pidana, sehingga hak-hak anak selama penyidikan hingga vonis hakim tetap terjamin. Perlu kita ingat bahwa anak adalah penerus dan pemimpin bangsa ini ke depan yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU DAN MAKALAH :

Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.

Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea, Yogyakarta, 2008.

Arif Gosita, *Masalah Pengadilan Anak*, Eka Demika Presindo, Jakarta, 1989.

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta 1981.

Bismar Siregar dkk, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta, Rajawali, 1986.

Bismar Siregar, Abdul Hakim Garuda Nusantara, Suwantji Sisworahardjo, Arif Gosita, Mulyana Kusumah, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta, Yayasan LBH Indonesia dan Rajawali, 1986.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003

Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Rajawali Citra Pustaka, Jakarta, 1999.

Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu HAM Bukan Belas Kasihan*, Elexmedia Komputindo, Jakarta, 2000.

Heru Prasadja dan Titing Martini (ed.). *Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jakarta, PKPM Unika Atma Jaya Jakarta bekerja sama dengan Catholic University of Nijmegen Belanda, 1998.

.....KUHAP, Karya Anda, Surabaya.

Kode Etik Advokat Indonesia, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2002.

Moeljatno, Prof. SH, *Asas – asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1994.

Rotiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Winarta, Frans Hendra, SH., *Advokat Indonesia : Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*, PT Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Sumur, 1981.

Y. Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Yogyakarta, Kanisius, 1984.

B. UNDANG-UNDANG :

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, PT Asa Mandiri, 2007.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jakarta, Cemerlang.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Jakarta, Cemerlang.

C. INTERNET :

[http://fadliyanur.blogspot.com/2008/01/kepribadian dan tugas kewajiban advokat.html](http://fadliyanur.blogspot.com/2008/01/kepribadian_dan_tugas_kewajiban_advokat.html).

.....<http://ams-lawfirm.com/tips.html>.

<http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/etika/pentingnya-etika-bagi-seorang-advokat>.

